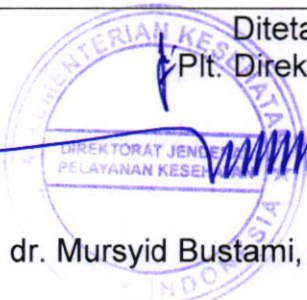


 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO	PENGESAHAN PROFIL RISIKO		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX/ 6298 /2022	No. Revisi 0	Halaman 1 / 3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 11 Juli 2022	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS	
PENGERTIAN	1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. 2. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya. 3. Unit Pemilik Risiko adalah Satuan Kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko Terintegrasi. 4. Monitoring adalah pemantauan rutin terhadap kinerja aktual proses manajemen risiko dibandingkan dengan rencana yang akan dihasilkan. 5. Risk Register adalah suatu daftar yang memuat risiko-risiko yang dihadapi oleh Satuan kerja, mulai dari identifikasi risiko sampai dengan rencana penanganan risiko. 6. Profil Risiko adalah evaluasi tentang kesediaan serta kemampuan satuan kerja untuk mengambil sebuah risiko.		
TUJUAN	Mengatur langkah-langkah pengesahan Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019.		
KEBIJAKAN	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kemenkes		
PROSEDUR	1. Setelah Pemilik Risiko menerima <i>Risk Register</i> yang diajukan oleh Koordinator. Maka Pemilik Risiko berkoordinasi dengan para Penanggung Jawab Manajemen Risiko menetapkan ranking risiko dengan mempertimbangkan dampak terhadap tujuan organisasi dan kemampuan organisasi dalam menangani risiko yang ada. 2. Pemilik Risiko mengirimkan <i>Risk Register</i> yang telah dilengkapi dengan ranking risiko itu kepada Koordinator Manajemen Risiko untuk bahan penyusunan draft Profil Risiko. 3. Koordinator Manajemen Risiko menyusun draft Profil Risiko berdasarkan Risk Register yang telah dilengkapi dengan ranking risiko.		

 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO	PENGESAHAN PROFIL RISIKO		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX/ 6298 /2022	No. Revisi 0	Halaman 2 / 3

	4. Koordinator Manajemen Risiko mengirimkan draft Profil Risiko kepada Pemilik Risiko untuk ditetapkan menjadi Profil Risiko. 5. Pemilik Risiko menetapkan Profil Risiko dengan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
UNIT TERKAIT	Koordinator Manajemen Risiko Penanggung Jawab Manajemen Risiko Pemiliki Risiko



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO

PENGESAHAN PROFIL RISIKO

No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX/ 6298/2022

No. Revisi
0

Halaman
3 / 3

ALUR PENGESAHAN PROFIL RISIKO

Setelah Pemilik Risiko menerima *Risk Register* yang diajukan oleh Koordinator. Maka Pemilik Risiko berkoordinasi dengan para Penanggung Jawab Manajemen Risiko menetapkan ranking risiko dengan mempertimbangkan dampak terhadap tujuan organisasi dan kemampuan organisasi dalam menangani risiko yang ada.



Pemilik Risiko mengirimkan *Risk Register* yang telah dilengkapi dengan ranking risiko itu kepada Koordinator Manajemen Risiko untuk bahan penyusunan draft Profil Risiko



Koordinator Manajemen Risiko menyusun draft Profil Risiko berdasarkan *Risk Register* yang telah dilengkapi dengan ranking risiko.



Koordinator Manajemen Risiko mengirimkan draft Profil Risiko kepada Pemilik Risiko untuk ditetapkan menjadi Profil Risiko.



Pemilik Risiko menetapkan Profil Risiko dengan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.



Selesai